

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau)**

Ahmad Fuadi¹, Ardi Muthahir²

Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan

*Korespondensi : ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

Abstract

This research aims to examine the law enforcement on sexual violence victims within the Verdict of the Lubuklinggau District Court. The problem formulation includes how the law enforcement of sexual violence against women is conducted in the Lubuklinggau District Court, the process of prosecution and imposing deterrent effects on perpetrators in an effort to protect victims of sexual violence crimes, and the obstacles encountered by law enforcers dealing with female victims of sexual violence in the Lubuklinggau District Court. The research method employed is a normative juridical study using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The findings indicate that law enforcement against sexual violence victims in Lubuklinggau faces significant challenges. The difficulty for victims to prove themselves as victims of sexual violence, coupled with lengthy judicial processes, often hinders case development and proof. Regrettably, when cases filed by victims are declared unable to proceed, victims may face legal claims from the perpetrators of sexual violence, such as defamation suits. This situation indicates that law enforcement against sexual violence victims in the Lubuklinggau District Court is still not optimal.

Keywords : Law Enforcement, Victims, Sexual Violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Rumusan masalahnya meliputi Bagaimana penegakan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, Bagaimana proses penindakan dan pemberian efek jera terhadap pelaku dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, serta Hambatan apa saja yang ditemui oleh penegak hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Lubuklinggau masih menghadapi kendala signifikan. Kesulitan korban untuk membuktikan dirinya sebagai korban kekerasan seksual, ditambah dengan proses peradilan yang berkepanjangan, seringkali menghambat perkembangan kasus dan menghambat pembuktian. Terkait hal ini, disayangkan bahwa ketika kasus yang diajukan oleh pihak korban dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, korban justru dapat kembali dihadapkan pada tuntutan hukum dari pelaku kekerasan seksual, seperti tuntutan pencemaran nama baik. Keadaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau masih belum optimal.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual

Ahmad Fuadi, Ardi Muthahir

PENDAHULUAN

Proteksi terhadap korban kekerasan seksual masih dianggap kurang efektif karena minimnya pemahaman masyarakat tentang akar penyebab dan dampak dari kekerasan seksual. Ketidakefektifan ini semakin diperparah oleh kurangnya fasilitas yang disediakan oleh negara untuk melindungi korban. Perlindungan terhadap korban dalam konteks proses peradilan pidana tentunya bergantung pada pemenuhan ketentuan hukum positif yang berlaku. Meskipun peraturan-peraturan terkait kekerasan seksual telah diatur dalam hukum positif saat ini, namun semuanya belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh isu-isu yang terkait dengan kekerasan seksual. Selanjutnya, perkembangan ini menimbulkan kebutuhan akan hukum yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Pandangan ini sejalan dengan aliran Positivisme hukum, yang meyakini adanya perlunya pemisahan tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku, serta antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang seharusnya ada (*das sollen*).

Kekerasan seksual juga menyebabkan penderitaan berbagai bentuk bagi korban dan keluarganya. Hal ini mencakup ancaman, pembatasan, pengucilan, perampasan hak, serta diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya, korban dapat mengalami stigma dan disalahkan oleh masyarakat dan keluarganya, tidak diterima oleh keluarganya sendiri, diusir dan ditinggalkan dari lingkungan masyarakatnya. Selain itu, korban juga dapat menghadapi konsekuensi seperti dikeluarkan dari sekolah atau tempat pendidikannya, dipecat dari jabatan politiknya, mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa jaminan hak-haknya, dipaksa untuk menikah dengan pelaku, kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan, kehilangan hak waris, dan tidak mendapatkan layanan medis dan psikologis karena dianggap sebagai pihak yang bersalah.

Dalam penegakan kasus pelecehan seksual, terdapat beberapa hambatan dalam proses pembuktian dan penyelesaian kasus untuk mengungkap kejahatan tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa banyak perempuan enggan melaporkan kasus pelecehan seksualnya kepada pihak berwajib. *Pertama*, terdapat penyangkalan bahwa korban pelecehan seksual mungkin tidak menyadari bahwa tindakan seseorang merupakan pelecehan seksual, karena faktor ketidaktahuan. *Kedua*, ada ketakutan akan konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh korban, terutama jika pelaku pelecehan seksual tersebut dikenal oleh korban melalui faktor keluarga, teman, atau lingkungan dekatnya, kebanyakan perempuan mungkin merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut, terutama jika pelecehan seksual yang dialami sangat ekstrem dan menyebabkan rasa malu yang terkait dengan isu seksualitas yang masih dianggap tabu dalam masyarakat kita. *Ketiga*, fenomena menyalahkan korban masih sering terjadi karena adanya standar ganda nilai moral. Perempuan sering dinilai sebagai sosok yang diharapkan untuk menjaga moral, perilaku, dan berbagai pandangan lainnya. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan berani mengungkapkan pengalaman pelecehan seksualnya, tidak serta merta diterima dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, tidak dapat disangkal bahwa kejahatan terkait kesusilaan semakin meningkat dan beragam. Manusia terkadang tidak berhasil mencegah diri dari perilaku deviatif dan jahat karena adanya dorongan biologis, kompetisi prestise, serta pertimbangan terkait status dan harga diri. Seksualitas perempuan cenderung rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan, dan sering kali sulit untuk dipercaya bahwa pelaku kekerasan bisa jadi adalah orang yang sangat dekat, seperti anggota keluarga (ayah, kakek, adik, paman, kakek), pasangan dalam pernikahan, atau bahkan dalam hubungan intim seperti pacaran.

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau ?
2. Bagaimana proses penindakan dan pemberian efek jera terhadap pelaku dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?
3. Hambatan apa saja yang ditemui oleh penegak hukum korban kekerasan seksual Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan untuk menyebut perlindungan hukum adalah "*legal protection*," sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut "*rechtsbecherming*."

Sementara itu, dalam sistem hukum pidana nasional, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang umumnya dapat diidentifikasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui alasan atau dasar dari penangkapan, penahanan, atau pemberian pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, atau pemberian pidana terhadap dirinya tidak sesuai dengan hukum.
3. Hak untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
4. Hak untuk tidak memberikan pernyataan (hak untuk tetap diam).
5. Hak untuk diperlakukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi.

Perlindungan hukum untuk setiap penduduk Indonesia, tanpa kecuali, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus selalu mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua individu. Bahkan, kebijakan tersebut seharusnya mampu merespons aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

2. Pengertian Korban

Korban, baik secara individu maupun kelompok, telah mengalami kerugian dalam bentuk fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau pelanggaran hak-hak fundamentalnya sebagai akibat dari tindakan atau pelanggaran hukum pidana di berbagai negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Korban adalah pihak yang merasakan dampak dari kejahatan atau pelanggaran hukum

pidana, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau bahkan negara. Mereka mengalami penderitaan fisik dan mental, kerugian finansial, atau bahkan risiko kehilangan nyawa sebagai hasil dari tindakan atau upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku.

3. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain, atau merusak fisik atau properti milik orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai penggunaan paksaan. Definisi ini secara khusus menekankan bahwa kekerasan merujuk pada tindakan yang bersifat fisik, tanpa mencakup aspek-aspek lain seperti kekerasan mental atau psikis. Pengertian kekerasan dalam konteks ini tampaknya sejalan dengan makna penganiayaan, yang dijelaskan oleh Muslich sebagai tindakan yang menyebabkan cedera atau merusak badan atau fisik manusia, seperti luka, pukulan, penyiksaan, pemotongan, dan mutilasi. Fokus kekerasan dalam konteks ini terbatas pada dampak fisik terhadap individu, sehingga tidak mencakup kekerasan psikis.

Sebuah definisi yang lebih umum disampaikan oleh P. Lardellier, yang dikutip oleh Haryatmoko, menyatakan bahwa kekerasan adalah prinsip tindakan yang berasal dari kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Dalam definisi ini, kekerasan dapat merujuk pada berbagai tindakan yang menghasilkan dampak pada korban, termasuk dampak psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris-Normatif, suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum secara konkret dan meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam konteks masyarakat. Sebab penelitian ini berfokus pada manusia dalam interaksi sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, entitas hukum, atau lembaga pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Hukum adalah sistem peraturan yang mengatur tingkah laku dan pola hidup manusia. Hukum tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki aturan-aturan untuk menjalani kehidupan bersama. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Hukum memiliki peran sebagai benteng pelindung kepentingan manusia yang harus dijaga, dan pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme. Indonesia, sebagai negara hukum, menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berdasarkan pada hukum. Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya sebagai objek hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia diatur oleh hukum tanpa terkecuali. Saat ini, kasus kekerasan seksual masih menjadi isu yang kompleks dan belum memiliki kepastian hukum yang memadai, terutama dalam konteks kesulitan pembuktian di ruang peradilan.

Saat ini, sulit bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam membuktikan status korban selama masih berada dalam situasi kekerasan seksual. Proses peradilan yang berkepanjangan seringkali menghambat penyelesaian kasus dan pembuktian yang diperlukan. Terlebih lagi, ketika kasus yang diajukan oleh korban diberikan status SP3 atau dianggap tidak dapat dilanjutkan, pelaku kekerasan seksual malah dapat mengajukan tuntutan balik kepada korban, seperti pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, perlu dilakukan perbaikan pada beberapa pasal hukum yang belum memadai dari perspektif korban. Saat ini, definisi perkosaan masih terbatas pada perempuan yang belum menikah, dengan syarat adanya kekerasan, ancaman, dan tindakan penetrasi yang harus dibuktikan melalui visum. Sumber daya manusia, instansi, atau lembaga pemerintahan masih kurang terlatih dalam memahami kondisi korban. Lebih ironisnya, masyarakat sering menyalahkan korban kekerasan seksual.

Budaya hukum kita masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana sistem peradilan yang kompleks seringkali memberikan beban berat kepada korban, baik dari segi psikologis maupun biaya, yang menyebabkan korban memilih untuk mencabut laporannya. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menyoroti kekerasan seksual terhadap perempuan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau. Kasus tersebut melibatkan seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah dan ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Korban mengalami pemerkosaan ketika sedang tertidur pulas di dalam rumahnya. Pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 11 tahun. Meskipun pelaku dihukum, kasus ini mencerminkan tantangan dalam sistem peradilan yang rumit dan dampak budaya patriarki terhadap korban kekerasan seksual.

Proses Penindakan dan Efek Jera Terhadap Pelaku Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ancaman sanksi hukum yang telah dijelaskan dalam ketentuan perundang-undangan di atas memang cukup berat. Meskipun begitu, pertanyaannya adalah apakah ancaman sanksi hukum tersebut efektif dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku kekerasan atau calon pelaku. Kenyataannya, masih banyak pelaku atau individu lain yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap perempuan.

Ancaman hukuman yang berat tidak akan memberikan manfaat perlindungan hukum yang optimal bagi korban tindak kekerasan, kecuali jika ada kesungguhan atau kesadaran etis dari pihak penegak hukum untuk secara tegas menindak para pelaku kekerasan.

Kadang-kadang, kasus seperti itu dalam tahap penyidikan kepolisian dapat diselesaikan dengan upaya rekayasa perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam skenario ini, korban menerima sejumlah uang dari pelaku atau dari keluarga pelaku. Kelemahan terdapat dalam mentalitas aparat penegak hukum, mentalitas atau ketidaksiapan pelaku untuk tunduk pada hukum, dan juga dalam kondisi ekonomi korban pencabulan, perkosaan, atau kekerasan seksual lainnya. Faktor-faktor ini kadang-kadang menjadi penyebab ketidakberfungsian hukum dan sanksi hukum untuk menjerat para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap perempuan sulit untuk

Ahmad Fuadi, Ardi Muthahir

diberantas sepenuhnya, dan kenyataannya, kasus kekerasan terus terjadi di tengah masyarakat, meskipun pemerintah telah melakukan berulang kali perubahan undang-undang dengan meningkatkan sanksi pidana bagi para pelanggar.

Kejahatan apa pun tidak dapat sepenuhnya diatasi hanya dengan memberlakukan sanksi hukum. Hal ini menjadi lebih rumit ketika tidak ada kesadaran etis yang kuat dari pihak aparat penegak hukum untuk sungguh-sungguh memberantas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, agar sanksi hukum dapat efektif sebagai alat untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan, diperlukan adanya kesadaran etis dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang memiliki tekad kuat untuk menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan keadilan.

Dalam konteks penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

- Menyatakan Terdakwa Saiful Bin rusmi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pemeriksaan'
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 Tahun
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana kaos panjang
- 1 (satu) helai baju kaos panjang
- 1 (satu) helai celana dalam
- 1 (satu) buah tas warna cream yang dalam hal ini untuk dikembalikan kepada korban

Hambatan Yang Ditemui Oleh Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Banyak kasus kekerasan seksual mengalami kebuntuan dan kestagnan proses karena berbagai hambatan yang menghadang. Tidak dapat disangkal bahwa penegak hukum menghadapi berbagai kendala dalam mengadili kasus kekerasan seksual. Dalam memutuskan sebuah perkara, unsur-unsur tertentu harus terpenuhi, dan kendala-kendala ini tidak dapat diabaikan. Hambatan dimulai dari penanganan kasus kekerasan seksual yang terkendala oleh ketiadaan peraturan yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti penyiksaan seksual, perbuatan yang merendahkan martabat manusia, ingkar janji perkawinan, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual.

Sistem pembuktian dalam KUHP masih memberikan beban kepada korban, karena penyidik sering memandang bahwa dalam kasus kekerasan seksual harus ada saksi yang menyaksikan kejadian secara langsung. Hal ini menjadi beban bagi korban dalam membuktikan kasusnya, termasuk menyediakan visum yang menunjukkan sperma pelaku sebagai barang bukti. Oleh karena itu, dengan alasan kurangnya bukti, kepolisian cenderung mendorong mediasi dengan pelaku tanpa melakukan penahanan atau menghentikan penyidikan. Hambatan lainnya adalah penanganan kasus kekerasan

seksual masih menunjukkan pelanggaran hak prosedural korban, karena KUHAP dan peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana lebih fokus pada tersangka atau terdakwa. Ini mengakibatkan sering diabaikannya hak-hak prosedural korban, seperti akses informasi yang tidak memadai, ketidaksetaraan akses ke penasehat hukum atau pendamping, konfrontasi korban dengan tersangka, dan penundaan yang berlarut-larut

Solusi Dari Terhambatnya Penegakan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Hambatan yang dihadapi mencakup keterlambatan dalam proses hukum atau keadaan yang tidak wajar (*undue delay*), kendala dalam pembuktian, kekurangan pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan dekat korban, semuanya menjadi penghalang dalam penanganan kasus tindak pidana korban kekerasan seksual ini. Oleh karena itu, pentingnya memberikan hak-hak yang sesuai kepada saksi atau korban untuk memastikan kejelasan bagi para pencari keadilan dalam kasus kekerasan seksual ini. Upaya ini sudah diakomodasi dalam KUHAP dan diwujudkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Beberapa hak yang seharusnya diberikan kepada korban kekerasan seksual termasuk:

1. Mendapatkan jaminan keamanan untuk diri sendiri, keluarga, dan harta benda, serta terbebas dari ancaman terkait dengan memberikan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
2. Terlibat dalam proses pemilihan dan penentuan jenis perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
4. Mendapatkan layanan penerjemah jika diperlukan.
5. Bebas dari pertanyaan yang bersifat memojokkan atau menjerat.
6. Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Diberikan informasi mengenai keputusan pengadilan.
8. Menjaga kerahasiaan identitasnya

Perlindungan hak asasi dan juga hak korban diberikan mulai dari tahap penyelidikan dan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, apabila seseorang memberikan kesaksian di persidangan dan kehadirannya dapat mengancam jiwa, maka diperlukan perlindungan khusus terhadap saksi, korban, atau keluarganya. Perlindungan ini dapat diwujudkan dengan memungkinkan kesaksian diberikan tanpa kehadiran pelaku saat pemeriksaan di persidangan.

Tidak jarang juga orang mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil akibat suatu tindak pidana yang menimpa mereka, seperti pada kasus kejahatan seksual. Korban kejahatan seksual sering kali merasa takut jika informasi tentang kejadian tersebut tersebar di masyarakat, sehingga mereka mungkin memilih untuk menyembunyikan atau menolak mengajukan ganti rugi. Alasan utamanya adalah khawatir bahwa proses hukum akan menjadi panjang dan berlarut-larut, yang dapat menimbulkan penderitaan berkepanjangan.

Ahmad Fuadi, Ardi Muthahir

Korban, sebagai pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, seringkali tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat dan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban, pelayanan medis, serta bantuan hukum.

Ganti rugi merujuk pada pemberian kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian, yang sebanding dengan tingkat kerusakan yang dialaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang ini, yang ditetapkan adalah usaha untuk menemukan solusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dalam upaya meningkatkan rasa aman bagi saksi atau korban dalam proses pencarian keadilan, negara dan penegak hukum harus memberikan bantuan, salah satunya melalui bantuan medis.

Bantuan medis dalam konteks ini melibatkan berbagai bentuk dukungan yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik korban. Ini mencakup pengurusan jenazah dan pemakaman jika korban telah meninggal dunia. Bantuan medis juga mencakup pemeriksaan kesehatan korban dan penyediaan laporan tertulis, seperti visum atau surat keterangan medis, yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti lainnya. Informasi ini digunakan oleh korban untuk melaporkan tindak pidana ke pihak penegak hukum. Selain itu, korban juga mendapatkan rehabilitasi psikososial, yang mencakup berbagai layanan dan bantuan psikologis serta dukungan sosial untuk meringankan, melindungi, dan membantu pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Peningkatan kualitas hidup bagi korban juga harus dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang, seperti bantuan sandang, pangan, papan, bantuan pekerjaan, atau bantuan pendidikan. Ini diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan kejiwaan korban kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan bagi saksi dan korban menjadi sangat krusial dalam proses peradilan pidana. Dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas, tanpa rasa takut, dan terhindar dari ancaman, integritas proses peradilan dapat dijaga dengan baik.

KESIMPULAN

1. Korban kekerasan seksual menghadapi kesulitan dalam membuktikan kasus saat masih berada dalam situasi tersebut. Proses peradilan yang berlangsung lama seringkali menjadi hambatan dan menghentikan proses pembuktian. Ironisnya, jika kasus yang dilaporkan oleh pihak korban mendapatkan SP3 atau dinyatakan tidak dapat dilanjutkan, korban malah dapat dituntut oleh pelaku kekerasan seksual dengan tuduhan pencemaran nama baik dan lain sebagainya.
2. Kelemahan mentalitas aparat penegak hukum, mentalitas atau ketidaksiapan pelaku untuk menghadapi hukuman, dan kelemahan ekonomi korban dalam kasus pencabulan, perkosaan, atau kekerasan seksual seringkali menjadi faktor penghambat dalam berlakunya hukum dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sulit diatasi sepenuhnya, dan kenyataannya kasus kekerasan masih terus terjadi di masyarakat, meskipun pemerintah berupaya mengubah undang-undang dengan meningkatkan sanksi pidana bagi para pelanggar.

3. Berbagai hambatan terkait dengan penegakan hukum dalam mengadili perkara kekerasan seksual mencakup penanganan kasus yang terhambat oleh ketidakadaan beleid yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti penyiksaan seksual, perlakuan merendahkan martabat manusia, pelanggaran janji perkawinan, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual. Sistem pembuktian dalam KUHAP masih memberikan beban kepada korban karena seringkali memerlukan saksi yang menyaksikan langsung kejadian dalam kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, (2010) *Victimologi*, Jakarta: PTIK,
- Angkasa, (2014), *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Disertasi, UNDIP,
- Fadjar, A. Mukhtie, (2013) *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang : Setara Pers,
- Fuadi, Ahmad, (2003), *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau*, Jurnal Delarev Vol. 2 No. 1 <http://delarev.com/index.php/go/article/view/47>
- Haryatmoko, (2007), *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kunisius,
- Ibrahim, Johnny, (2019), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* cetak ke-4, Bandung: Bayumedia
- Mansur, Dikdik M Arif dan Elistaris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*.Yogyakarta: Liberty,
- Mudzakir, (2005), *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI*, Surabaya: Graha Ilmu,
- Muslich, Ahmad Wardi, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rahmah dan Amiruddin Pabbu, (2015), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media SITI,Shopia, <https://m.hukumonline.com>, *Persoalan Kemanusiaan*, 2013, di Akses 28 April 2023
- Tim Pustaka Phoenix, (2009), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3*, Jakarta: Pustaka Phoenix,
- Wadjo, Hadibah Zacrach and Judy Marria Samima, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Bela 6, no 1,
- Zaidan, M. Ali, (2015), *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.